



Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Ahmad Dicky Arjunanda^{1*}, Ibnu Nafi², Ahmad Nuzulurrizki³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

¹⁻⁴ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Korespondensi Penulis: arjunanda1959@gmail.com*

Abstract. *The proposed Asset Seizure Bill has become urgent because the existing criminal justice system, as stipulated in the Corruption Eradication Law and the Money Laundering Law, has not been effective in recovering assets derived from crime, especially if the defendant dies, flees, or the criminal proceedings are halted. This study aims to analyze in detail the extent to which the Asset Seizure Bill can be integrated into the existing criminal and civil procedural law framework in Indonesia, as well as how a transparent and accountable mechanism for managing seized assets can be established for the recovery of assets in the public interest. The method used is normative legal research with a legal, conceptual, case, and comparative approach. The findings show that this bill adopts the mechanism of Asset Forfeiture Without Criminalization with an in-rem approach (targeting assets, not perpetrators) through civil court proceedings, as well as implementing the concept of unexplained wealth to expand the scope of forfeiture and close legal loopholes. The implication is that this bill is a strategic instrument in eradicating corruption and recovering state losses amounting to trillions of rupiah, but its success is highly dependent on careful formulation, ensuring due process of law, and the existence of political will and readiness of law enforcement officials.*

Keywords: *Asset Confiscation; Draft Law; National Law; Proceeds of Crime; System of Government*

Abstrak. Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sangat mendesak karena sistem peradilan pidana yang ada, seperti dalam UU Tipikor dan UU TPPU, belum efektif dalam memulihkan aset hasil kejahatan, terutama jika terdakwa meninggal, melarikan diri, atau proses pembuktian pidana terhenti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci sejauh mana RUU Perampasan Aset dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum acara pidana dan perdata yang ada di Indonesia, serta bagaimana mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan yang transparan dan akuntabel dapat dibentuk untuk pemulihan aset demi kepentingan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, kasus, dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa RUU ini mengadopsi mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dengan pendekatan *in-rem* (menargetkan aset, bukan pelaku) melalui proses peradilan perdata, serta mengimplementasikan konsep kekayaan yang tidak terjelaskan untuk memperluas cakupan perampasan dan menutup celah hukum. Implikasinya, RUU ini merupakan instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada perumusan yang cermat, menjamin *due process of law*, dan adanya kemauan politik serta kesiapan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Harta Hasil Kejahatan; Hukum Nasional; Perampasan Aset; Rancangan Undang-Undang; Sistem Pemerintahan

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara adalah dua aspek penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum di Indonesia. Secara nasional dan internasional, kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara, semakin rumit dan canggih, mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Meskipun sistem peradilan pidana

tradisional telah berfungsi, sering kali penekanan utama pada hukuman penjara tidak cukup untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Prinsip dasar dalam penegakan hukum masa kini adalah bahwa pelaku kejahatan tidak seharusnya mendapatkan keuntungan finansial, sehingga usaha untuk menekan kejahatan melalui pengurangan kekayaan pelaku menjadi langkah strategis yang penting (Refki, 2017).

Salah satu tantangan terbesar dalam pemulihan aset saat ini adalah adanya batasan pada instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang umumnya masih bergantung pada mekanisme perampasan berdasarkan keputusan pengadilan. Mekanisme ini menciptakan celah di mana aset hasil kejahatan tidak dapat dirampas jika terdakwa telah meninggal, melarikan diri, atau jika proses membuktikan kejahatan asalnya terhenti (Agustinus, 2008). Keterbatasan ini menghambat Indonesia dalam memenuhi mandat internasional, terutama yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) Melawan Korupsi tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003), berkaitan dengan pemulihan aset yang masih belum optimal (Oly, 2019). Kerugian yang dialami negara semakin besar, sedangkan aset hasil kejahatan, yang sering kali disembunyikan lewat pihak ketiga atau dipindahkan ke luar negeri, tetap sulit untuk dijangkau.

Menanggapi situasi mendesak tersebut dan meningkatnya perhatian terhadap kekayaan pejabat publik yang tidak wajar, usulan Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Perampasan Aset menjadi sangat diperlukan saat ini. RUU ini, yang telah dirancang selama lebih dari sepuluh tahun dan kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas) Prioritas 2025-2029, bertujuan untuk mengubah sistem penegakan hukum dengan menerapkan metode perampasan aset yang tidak konvensional. Secara khusus, RUU ini membawa gagasan Perampasan Aset Tanpa Pidana dengan pendekatan yang menargetkan asetnya, bukan pelakunya, serta mempertimbangkan peraturan terkait kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk merampas aset hanya berdasarkan bukti bahwa aset tersebut diduga kuat berasal dari tindak pidana, tanpa harus tergantung pada vonis pidana pelakunya.

Oleh karena itu, penelitian mengenai "Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" sangat penting untuk menganalisis secara rinci sejauh mana RUU ini bisa dipadukan dalam kerangka hukum acara pidana dan perdata yang ada, serta bagaimana mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan yang transparan

dan akuntabel dapat dibentuk untuk mencapai tujuan utama, yakni pemulihan aset demi kepentingan bangsa dan rakyat

2. KAJIAN TEORITIS

RUU Perampasan terkait dengan evolusi teori hukum pidana modern yang fokus tidak hanya pada penalti bagi pelaku (*retributive justice*), tetapi juga pada pemulihan kerugian bagi negara dan masyarakat (*restorative justice*). Dalam kerangka itu, terdapat sejumlah teori utama yang berkaitan untuk menjelaskan legitimasi dan urgensi perampasan aset tanpa adanya putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Selanjutnya disebut NCBAF).

Teori Pertanggungjawaban

Secara tradisional, hukum pidana menitikberatkan pada tanggung jawab in personam, yaitu menuntut individu pelaku kejahatan agar dihukum. Namun, dalam kemajuan hukum internasional, ada juga konsep in rem, yang berfokus pada objek atau aset. Aset yang diduga berasal dari kejahatan dapat dikenakan tindakan hukum meskipun pelaku tidak dihukum, seperti karena sudah meninggal, melarikan diri, atau tidak ada cukup bukti untuk menuntutnya secara pidana (Fitri, 2024)

RUU Perampasan Aset memanfaatkan in rem civil forfeiture yang menitikberatkan pada pembuktian keabsahan ilegal aset. Menurut M. Yahya Harahap, penyitaan dalam proses hukum perdata dapat berfungsi sebagai alat yang efisien tidak hanya untuk memastikan pelaksanaan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan negara (Yahya, 2017)

Teori Kekayaan yang Tidak Terjelaskan dan Peningkatan Hasil Ilegal

RUU Perampasan Aset mengimplementasikan konsep kekayaan yang tidak terjelaskan, yaitu situasi di mana seseorang memiliki harta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya secara legal dan wajar dibandingkan dengan pendapatan yang tercatat. Konsep ini muncul di berbagai negara, seperti dalam peraturan anti-korupsi Australia dan Inggris, sebagai alat untuk menangani praktik pencucian uang dan korupsi.

Tidak seperti pengayaan ilegal yang lebih menyoroti penambahan kekayaan secara ilegal, kekayaan yang tidak terjelaskan lebih menekankan pada pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*), di mana pemilik aset harus mampu membuktikan bahwa harta miliknya bukan berasal dari kejahatan.

Dalam RUU Perampasan Aset, konsep kekayaan yang tidak dapat dijelaskan diterapkan untuk memperluas cakupan perampasan, sehingga negara bisa meminta pembuktian asal-usul

kekayaan yang mencurigakan. Menurut Andi Hamzah, seringkali pola korupsi di Indonesia sulit untuk dibuktikan secara langsung, sehingga mekanisme ini dapat memperkuat sistem hukum (Andi, 2005).

Teori Proses Hukum yang Adil

Meskipun memberikan kemungkinan bagi negara untuk melakukan penyitaan aset tanpa keputusan pidana, mekanisme NCBAF tetap harus mengikuti prinsip *due process of law*. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan prosedur yang adil, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praduga tak bersalah, hak membela diri, dan hak atas pengadilan yang independen merupakan kunci agar penguasaan aset tidak menjadi alat penyalahgunaan oleh negara.

Sesuai dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, *due process of law* tidak hanya berhubungan dengan formalitas prosedural, tetapi juga mencakup substansi keadilan konstitusi. RUU Perampasan Aset perlu memastikan bahwa pemilik aset yang beritikad baik tidak terpengaruh secara negatif oleh pelaksanaan mekanisme ini (Gumilang, 2023).

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa *due process of law* bukan hanya bersifat prosedural, melainkan juga substansial, yaitu memastikan perlindungan keadilan bagi semua pihak (Jimly, 2005). Karena itu, RUU Perampasan Aset perlu menetapkan mekanisme banding dan langkah hukum untuk pihak yang memiliki niat baik.

Teori Pemulihan Keadilan dan Keadilan Distribusi

Konsep keadilan yang menjadi dasar RUU Perampasan Aset bersifat restoratif dan distribusi. Keadilan restoratif fokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, terutama terhadap keuangan negara akibat tindakan korupsi. Dengan mengambil alih harta benda yang diperoleh dari kejahatan, negara berupaya mengembalikan keuntungan kepada publik yang menjadi korban secara tidak langsung.

Sementara itu, keadilan distributif berkaitan dengan penyebaran dan penyaluran keadilan. Aset yang diperoleh dari korupsi tidak seharusnya hanya dinikmati oleh beberapa orang, tetapi harus dikembalikan kepada negara untuk digunakan demi kepentingan masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan perspektif John Rawls bahwa keadilan harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terpinggirkan (Irma, 2021).

John Rawls menekankan bahwa keadilan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terdisadvantage (John, 1999).

Teori Analisis Ekonomi Hukum

Dalam perspektif hukum dan ekonomi, hukum dievaluasi berdasarkan efisiensi biaya dan keuntungan. Perampasan aset yang berlandaskan NCBAF dapat dianggap sebagai alat yang lebih efektif dibandingkan harus menunggu hasil persidangan pidana yang seringkali memerlukan waktu panjang dan berisiko mengalami kebuntuan. Dengan mempercepat pemulihan aset, negara tidak hanya mengurangi biaya litigasi tetapi juga mengurangi kesempatan penggunaan aset ilegal untuk membiayai kejahatan lebih lanjut (Tri, 2025).

Richard Posner menegaskan bahwa hukum yang berhasil adalah hukum yang dapat menghasilkan insentif ekonomi yang tepat. Dalam konteks ini, penyitaan aset menghasilkan disinsentif bagi pelaku kejahatan ekonomi, karena meskipun mereka berhasil lolos dari hukuman pidana, keuntungan finansialnya tetap dapat diambil kembali oleh negara (Richard, 2014)

Dalam keadaan ini, NCBAF dianggap lebih efektif karena negara tidak perlu menunggu proses hukum yang lama dan rumit. Aset dapat segera dilindungi, sehingga menghindari penggunaannya kembali untuk membiayai kejahatan baru.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi pustaka mengenai asas-asas hukum, norma hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis hukum dalam konteks normatif, yaitu hukum yang tertulis dalam undang-undang dan keputusan hakim, bukan hukum dalam pengertian tingkah laku nyata di masyarakat. Pendekatan yang diterapkan adalah:

Pendekatan Hukum

Melalui analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sehubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berkaitan dengan Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta kewajiban Indonesia dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) 2003.

Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan Konseptual mengkaji konsep-konsep hukum seperti Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), perampasan in rem, kekayaan yang tidak terjelaskan, prinsip due process of law, serta asas keadilan restoratif dan distribusi yang mendasari pengaturan perampasan aset tanpa adanya pemidanaan.

Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang terkait dengan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk dalam hal korupsi, pencucian uang, dan narkoba, untuk mendapatkan gambaran tentang praktik hukum yang berlaku serta keterbatasannya.

Pendekatan komparatif

Dalam pendekatan ini menggunakan analisis penerapan NCBAF dan regulasi kekayaan tidak terjelaskan di berbagai yurisdiksi, seperti Australia dan Inggris, untuk menilai relevansi dan potensi penerapan konsep serupa dalam sistem hukum di Indonesia.

Materi hukum yang dipakai mencakup: 1.) Dokumen hukum utama, terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional, RUU Penguasaan Aset, konvensi internasional, serta keputusan pengadilan yang terkait, 2.) Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum mengenai perampasan aset, hukum pidana, dan hukum acara, 3.) Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian dokumen terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa rancangan undang-undang ini mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Selanjutnya disebut NCBAF). untuk menutup celah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang belum sepenuhnya efektif mengembalikan kerugian negara. ini memperkenalkan paradigma baru, di mana objek (aset terduga hasil kejahatan) menjadi subjek hukum utama yang dapat dirampas melalui proses perdata, tanpa menghukum subjek pelaku secara pidana. “Adanya RUU Perampasan Aset ini tentu menjadi angin pembaharuan bagi mekanisme penegakan hukum tindak korupsi sebab terdapat tiga paradigma baru yang ditawarkan dalam

Rancangan Undang Undang perampasan aset ini. Pertama, pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum yang dikenakan sebagai pelaku kejahatan melainkan juga atas aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Kedua, mekanisme peradilan yang digunakan dalam mengadili persoalan perampasan aset atas tindak pidana korupsi adalah melalui mekanisme peradilan perdata. Ketiga, tidak dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut sebagai halnya yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya”.

Adapun salah satu pasal penting dalam RUU Perampasan Aset, yakni pada Pasal 5 ayat (2) poin a yang merinci perampasan dapat dilakukan pada aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan, yang mana aset tersebut tidak dapat dibuktikan asal usulnya perolehannya secara sah oleh tersangka. Selain itu, pada Pasal 6 ayat (1) RUU Perampasan Aset kembali merinci bahwa aset yang dimaksudkan adalah aset dirampas adalah aset yang bernilai paling sedikit seratus juta rupiah atau aset yang terkait dengan ancaman tindak pidana dengan penjara empat tahun atau lebih. Dengan mekanisme *in-rem* ini, penyidik/penuntut umum dapat memblokir dan menyita aset setelah diduga kuat berasal dari kejahatan tanpa menunggu proses pidana selesai, RUU ini juga mengadopsi konsep *unexplained wealth* yang lebih luas memungkinkan penelusuran aset setiap orang termasuk keluarga pejabat publik atau tersangka tindak pidana terorganisasi apabila terdapat indikasi kekayaan tidak wajar.

kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah, namun hanya sebagian kecil yang berhasil dipulihkan mencatat kerugian Rp.234,8 triliun dalam tahun 2019-2023, tetapi baru Rp.32,8 triliun yang dirampas kembali jadi (13,9%). Angka tersebut menegaskan adanya jurang besar antara aset korupsi dan pemulihan yang berhasil. Temuan lain menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada hanya efektif dalam kasus tertentu saja misalnya, mekanisme perdata sudah diterapkan untuk TPPU dan narkoba, namun dalam kasus korupsi UU Tipikor dinilai belum memadai untuk merampas aset tanpa proses pidana terlebih dahulu (Andi, 2025).

Pembahasan

Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset mengisi kekosongan hukum yang selama ini mempersulit pemulihan aset kejahatan di Indonesia. Dari perspektif teori hukum pidana, korupsi termasuk tindak pidana luar biasa yang menimbulkan dampak besar pada negara dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan yang Ekstra. RUU ini sejalan dengan teori modern yang menekankan prinsip *in rem* yaitu memfokuskan tindakan hukum pada aset hasil kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku,

Dengan demikian, RUU ini memanfaatkan kerangka hukuman perdata untuk mengejar kekayaan ilegal, sekaligus tetap menghormati asas *non bis in idem* (tidak menghukum ganda pelaku) karena pelaku hanya dikenai perampasan tanpa sanksi pidana tambahan.

Dalam kerangka hukum administrasi negara dan kepentingan publik, RUU ini menegaskan wewenang negara untuk menyelamatkan keuangan publik dengan prosedur yudisial yang relatif cepat dan bersifat remedial. Meskipun prosesnya berbasis perdata, RUU tetap menuntut *due process*: terdapat mekanisme pembelaan bagi pemilik aset yang beritikad baik dan hak untuk menggugat keputusan pengadilan aset menekankan bahwa pengesahan RUU ini harus selaras dengan UUD 1945 dan perlindungan HAM agar menegaskan keadilan dan legalitas. Dengan rancangan norma yang memperjelas koordinasi antarlembaga, RUU ini dapat memperkuat kerangka regulasi nasional dan internasional dalam pemulihan aset global.

selain mempercepat proses penyitaan aset hasil kejahatan, RUU ini memperluas subjek dan ruang lingkup perampasan. Selama ini, penegak hukum kesulitan menindak aset korupsi tak berdasar RUU ini mengisi celah tersebut menegaskan urgensi mekanisme untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, sesuai yang telah diratifikasi Indonesia (Tantimin, 2023). Norma-norma seperti *asset forfeiture* dan *unexplained wealth* dalam RUU memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah mengejar kekayaan tidak wajar pejabat publik. Selain itu, integrasi target kinerja pemulihan aset misalnya indikator kerja penegak hukum yang disarankan RUU dapat meningkatkan transparansi lelang aset dan peruntukannya pada layanan publik, sehingga memperbaiki legitimasi sistem hukum.

Namun demikian, terdapat keterbatasan dan tantangan implementasi. Sejumlah kritik teori menyoroti potensi benturan dengan prinsip hak milik. Untuk itu, RUU harus melengkapi upaya perlindungan hukum misalnya aturan aset belum tentu ilegal. Dalam konteks Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR) pernah mencatat risiko tumpang tindih kewenangan antara RUU, UU Tipikor, dan UU TPPU, perlu diperjelas agar tidak menimbulkan konflik. Tantangan politik juga nyata menurut Orin Gusta Andini hambatan utama pembentukan RUU ini lebih pada kemauan politik daripada substansi teknis. Persoalan sumber daya, kapasitas pengadilan perdata, dan koordinasi internasional juga harus diatasi. Secara keseluruhan, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen strategis dalam pemulihan aset negara dan pemberantasan korupsi jika dirumuskan dengan cermat. Apabila desain pelaksanaannya memperhatikan prinsip *proportionality*, *due process*, dan *accountability* maka RUU ini akan memperkuat supremasi hukum dan etika publik. Sebaliknya, tanpa jaminan tersebut RUU ini rentan menimbulkan kontroversi dan pelanggaran HAM, Implementasi yang

efektif menuntut kesiapan penegak hukum dan dukungan masyarakat luas agar peraturan baru ini benar-benar mampu membawa keadilan dan pemulihan aset bagi kepentingan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menyoroti urgensi RUU Perampasan Aset sebagai solusi atas keterbatasan mekanisme hukum yang ada dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Poin-poin penting yang dibahas meliputi dasar teoretis seperti konsep *in rem*, kekayaan yang tidak terjelaskan, dan prinsip *due process of law*, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak asasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU ini mampu menutup celah hukum yang selama ini menghambat perampasan aset tanpa pemidanaan, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi penegakan hukum. Dengan demikian, seluruh poin yang diuraikan berkontribusi pada tujuan utama artikel, yaitu menegaskan peran RUU Perampasan Aset sebagai instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

RUU Perampasan Aset bukan hanya sebagai instrumen teknis hukum, melainkan juga sebagai langkah strategis bangsa dalam menegakkan supremasi hukum, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, keberhasilan implementasi RUU ini sangat bergantung pada kemauan politik, kesiapan aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendorong pengesahan RUU ini dengan desain yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Agustine, O. V. (2019). RUU perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>
- Alwi Syakhrir, A. M., Rahman, A., & Qahar, A. (2025). Tinjauan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Legal Dialogica*, 1(1).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>

- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2023). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(4). <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Hamzah, A. (2005). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahnya*. Gramedia.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Khalila, A. (n.d.). *Rejuvenasi KPK: Urgensi pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan pendekatan in rem dan tinjauan pendekatan serupa pada regulasi unexplained wealth di Australia*. Lembaga Kajian dan Konsultasi Fakultas Hukum UI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia>
- Lyandra, N. (2025, January). RUU perampasan aset masuk Prolegnas 2025 dan 2026, kapan bisa disahkan? *KBR Indonesia*. <https://kbr.id/articles/indeks/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-2025-dan-2026-kapan-bisa-disahkan>
- Pohan, A. (2008). *Pengembalian aset kejahatan*. Pusat Kajian Anti Korupsi, Fakultas Hukum UGM.
- Rachmarani, F. A., Afriana, A., & Mantili, R. (2024). Analysis of *in rem* lawsuit in the draft asset forfeiture law based on the perspective of Indonesian civil procedure law. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1).
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Non-conviction based asset forfeiture policy concept through *in rem* lawsuit based on economic analysis of law. *Jurnal Reformasi Hukum*, 29(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1154>
- Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*non conviction based asset forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 3(1).
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>